



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 74 TAHUN 2014

TANGGAL : 10 Juli 2014

SISTEMATIKA PENYUSUNAN PETA JALAN
PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL BIDANG KETENAGAKERJAAN

I. PENDAHULUAN

Bagian ini menguraikan tentang latar belakang, tujuan, landasan hukum, serta kerangka penyusunan dan sistematika peta jalan penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.

II. GAMBARAN UMUM JAMINAN SOSIAL SEBELUM 1 JANUARI 2014

Bagian ini menguraikan tentang gambaran umum skema jaminan sosial sebelum 1 Januari 2014 terkait 9 (sembilan) aspek, yang terdiri dari aspek peraturan perundang-undangan, kepesertaan, struktur ketenagakerjaan nasional tahun 2013, program, pengelolaan aset dan investasi, keuangan dan pelaporan, kelembagaan dan organisasi, pengembangan proses bisnis dan sistem teknologi informasi, sosialisasi, serta monitoring dan evaluasi.

III. SASARAN UMUM DAN LANGKAH STRATEGIS

Bagian ini menguraikan tentang sasaran umum yang terkait cakupan manfaat, iuran, keberlanjutan program, tata kelola pendidikan publik, pelayanan peserta, dan diikuti dengan langkah strategis.

IV. ASPEK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bagian ini menguraikan tentang sasaran dan langkah-langkah strategis untuk aspek peraturan perundang-undangan. Uraian ini meliputi amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan terkait.

V. ASPEK ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

V. ASPEK KEPESERTAAN

Bagian ini menguraikan tentang sasaran dan langkah-langkah strategis untuk aspek kepesertaan. Uraian ini meliputi strategi perluasan kepesertaan, unifikasi data peserta, pemetaan data pekerja dan perusahaan, sosialisasi dan advokasi, administrasi kepesertaan, penguatan tindakan hukum, rekrutmen penyuluh lapangan, serta pengukuran kepuasan peserta.

VI. ASPEK PROGRAM

Bagian ini memuat sasaran dan langkah-langkah strategis untuk masing-masing program yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian.

VII. ASPEK PENGELOLAAN ASET DAN INVESTASI

Bagian ini memuat sasaran dan langkah-langkah strategis untuk aspek pengelolaan aset dan investasi. Uraian ini meliputi pengelolaan keuangan, pengelolaan aset dan investasi jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan kematian, serta pengelolaan aset dan program lainnya.

VIII. ASPEK KEUANGAN DAN PELAPORAN

Bagian ini memuat sasaran dan langkah-langkah strategis untuk aspek keuangan dan pelaporan. Uraian ini meliputi pengalihan aset dan kewajiban, pengelolaan dana, pencatatan dan pelaporan, serta sistem pengendalian internal dan akuntabilitas laporan.

IX. ASPEK KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI

Bagian ini memuat sasaran dan langkah-langkah strategis untuk aspek kelembagaan dan organisasi. Uraian ini meliputi transformasi kelembagaan, transformasi organisasi, serta transformasi sumber daya manusia.

X. ASPEK ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

X. ASPEK PENGEMBANGAN PROSES BISNIS DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

Bagian ini memuat sasaran dan langkah-langkah strategis untuk aspek proses bisnis dan sistem teknologi informasi. Uraian proses bisnis meliputi proses pendaftaran peserta, proses pembayaran iuran, proses pengelolaan dana, proses klaim manfaat, dan proses kerja sama operasi BPJS. Uraian tentang sistem teknologi informasi meliputi arsitektur sistem teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, program komputer (aplikasi), data dan informasi, serta organisasi dan tata kelola teknologi informasi.

XI. ASPEK SOSIALISASI

Bagian ini memuat sasaran dan langkah-langkah strategis untuk aspek sosialisasi. Uraian ini meliputi manajemen sosialisasi Sistem Jaminan Sosial Nasional, pengembangan strategi komunikasi, sosialisasi dan advokasi.

XII. MONITORING DAN EVALUASI

Bagian ini memuat sasaran dan langkah-langkah strategis untuk aspek monitoring dan evaluasi.

XIII. PENUTUP

Bagian ini memuat kesimpulan dan hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat,

ttd.

Surat Indrijarso